



P U T U S A N

Nomor 670 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURAHMAN, S.H.;**
Tempat lahir : Selayar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/11 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Toddopuli Blok D Nomor 6 RT 004,
RW 008, Kelurahan Kassi-Kassi,
Kecamatan Rappocini Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Surahman, S.H., pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di ruang kerja Kanit Intelkam Sekta Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Penganiayaan terhadap korban lelaki Irwin Saenong, perbuatan ia Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian itu korban lelaki Irwin Saenong sementara nongkrong di Jalan Sukamaju (depan pondok putih) bersama dengan kawannya lelaki Arman dan lelaki Allu, kemudian datang Terdakwa Surahman S.H., bersama dengan beberapa Petugas Kepolisian dari Sekta Panakukang menghampiri korban, saat itu petugas Kepolisian bertanya "Apa kau bikin jam begini", korban menjawab "Cerita-cerita saja pak", lalu petugas Polisi lagi "Apa kau gendong ?", kemudian korban menjawab "laptop pak", setelah mendengar jawaban korban lalu Terdakwa bersama beberapa orang petugas Kepolisian membawa korban bersama kawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Arman menuju ke Kantor Polsek Panakukang Makassar. Setibanya di Kantor Polsekta Panakukang Makassar korban dimasukkan ke dalam ruang Kanit Intelkam dan saat korban berada dalam ruangan tersebut korban lelaki Irwin Saenong dipaksa oleh Terdakwa agar mengakui bahwa laptop yang dipegang korban adalah laptop hasil curian, tetapi korban Irwin Saenong tidak mau mengakuinya, kemudian Terdakwa Surahman, S.H., menganiaya korban dengan cara Terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan muka korban mengena pada hidung korban, setelah itu Terdakwa menempeleng secara berulang kali atau setidaknya sebanyak satu kali pipi kiri dan pipi kanan korban, selain itu juga menendang wajah/muka korban Irwin Saenong, dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan lelaki korban Irwin Saenong menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor Ver/41/II/2015/ Rumkit tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mauluddin M.Sp., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak 1 (satu) buah luka memar pada sisi wajah sebbelah kiri dekat mata dengan ukuran 2,5 x 1 cm;
2. Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 0,5 cm;
3. Korban tampak cemas, sedih, ketakutan saat menceritakan peristiwa yang dialami;

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
2. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada sisi wajah sebelah kiri dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda tumpul;
3. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surahman, S.H., bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratman, S.H., dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan agar Terdakwa Suratman, S.H., ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 517/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surahman, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surahman, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 430/PID/2016/PT.MKS tanggal 8 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 517/Pid.B/2016/ PN.Mks tanggal 25 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 517/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan penerapan hukumnya sudah benar oleh karena pertimbangan hukum yang dimaksud diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dengan pidana percobaan selama 2 (dua) tahun Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena sesuai dengan rasa keadilan utamanya terhadap saksi korban, akan tetapi mengenai pidananya yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Makassar kepada terdakwa tersebut terlalu ringan dan belum sesuai dengan tuntutan kami Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Sumardijatmo, SH., M.H.,
ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua Majelis
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti Untuk Salinan
Ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera **H. SUHARTO, SH., M.Hum**
Panitera Muda Pidana NIP. 19600613 198503 1 002

H. SUHARTO, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Idaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2017